

**ANALISIS PERHITUNGAN RESTITUSI ATAS PENGEMBALIAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MEDAN TIMUR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : FANIA IFTITAH HARYADI
NPM : 2105170236P
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya,

MEMUTUSKAN

Nama : FANIA IFITAH HARYADI
NPM : 2105170236P
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN RESTITUSI ATAS
PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TIM PENGUJI

Penguji I

(HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si.)

Penguji II

(ISNA ARDILA, S.E., M.Si.)

Pembimbing

(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.)

PANITIA UJIAN

Ketua

(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.)



Sekretaris

Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : FANIA IFTITAH HARYADI
N.P.M : 2105170236P
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN RESTITUSI ATAS
PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Mei 2024

Pembimbing Skripsi


(Dr. H. JANURI SE., M.M., M.Si., CMA)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE., M.Si)



(Dr. H. JANURI, SE, MM, M.Si., CMA)



UMSU
Berprestasi | Berkeadilan | Berpersepsi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fania Ifitah Haryadi
NPM : 2105170236P
Dosen Pembimbing : Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Perhitungan Restitusi Atas Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	18/5/24 Ditentukan 14.200 —		
Bab 1	1. Berlatikam lambung 1 (Aritmia antara BPN & PPh Badan)		
Bab 3	2. Rumus Medan.		
Bab 4	3. Mulaian ditetaskan pa PPh Badan		
Bab 5	4. Keseluruhan PPh Badan yang ditunjukkan		
Daftar Pustaka	Referensi		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	5. Kumpulan Berlatikam lu & 2. Dulu		

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi
27/5/24. [Signature]

[Signature]
(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Medan, Mei 2024
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

[Signature]
(Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FANIA IFTITAH HARYADI
N.P.M : 2105170236P
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN RESTITUSI ATAS
PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



Fania Iftitah Haryadi

ABSTRAK

ANALISIS PERHITUNGAN RESTITUSI ATAS PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR

Fania Iftitah Haryadi

Program Studi Akuntansi

faniahrd@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) diterima dan ditolak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa setiap tahunnya, wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur mengajukan restitusi. Data restitusi PPN dari 2018 hingga 2022 menunjukkan peningkatan permohonan dan penerimaan, namun juga penolakan yang signifikan pada tahun 2021 dan 2022. Sementara itu, data penerimaan restitusi PPh Badan dalam periode yang sama menunjukkan tren yang bervariasi dalam persentase penerimaan dan penolakan.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Badan, Restitusi Pajak

ABSTRACT

THE ANALYSIS OF VALUE ADDED TAX AND CORPORATE INCOME TAX REFUND CALCULATION AT KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Fania Iftitah Haryadi

Accounting Study Program

faniahrd@gmail.com

The purpose of this research is to extent to which Value Added Tax (VAT) and Corporate Income Tax (CIT) refunds are accepted and rejected at the Tax Office (KPP) Pratama Medan Timur. This research uses descriptive qualitative method. with data collected through interviews and documentation. The results indicate that taxpayers at KPP Pratama Medan Timur submit refund requests annually. VAT refund data from 2018 to 2022 show an increase in both applications and approvals, but also significant rejections in 2021 and 2022. Meanwhile, CIT refund data for the same period demonstrate varied trends in acceptance and rejection percentages

Keywords: Value Added Tax, Corporate Income tax, Refund Tax

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan karunia-Nya sehingga penulis menyusun skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERHITUNGAN RESTITUSI ATAS PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih teruntuk keluarga tercinta, Papa dan Mama dan adik-adik penulis yang selalu mendukung, mendoakan dan selalu memberi semangat yang luar biasa untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Maka, dalam kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sekaligus Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dan masukan yang bermanfaat bagi penulis
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan S.E., M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Hasrudi Tanjung S.E., M.Si, selaku Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap S.E., M.Si, Ak., CA., CPA, selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Staff pegawai KPP Pratama Medan Timur yang telah kooperatif dan membantu penulis dalam penelitian
8. Seluruh dosen dan staff pengajar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan serta informasi yang bermanfaat bagi penulis
9. Kepada sahabat-sahabat penulis selama masa perkuliahan, Alvan Syahputra, Feby Fauziah Putri, Intan Nuraini Kaban dan Uswatun Hafina yang selalu memberikan semangat untuk satu sama lain

Medan, Mei 2024


Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I LATAR BELAKANG	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Batasan Masalah	10
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1. Pajak.....	12
2.1.2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	21
2.1.3. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai.....	40
2.1.3. Pajak Penghasilan (PPH)	44
2.2. Penelitian Terdahulu.....	55
2.3. Kerangka Berfikir	56
BAB III METODE PENELITIAN	60
3.1 Pendekatan Penelitian.....	60
3.2 Definisi Operasional Variabel	60
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	62
3.4 Teknik Pengumpulan Data	63
3.5 Jenis dan Sumber Data	63
3.6 Teknik Analisis Data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN	66
4.1 Hasil Penelitian.....	66
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian	66

4.4.2	Deskripsi Data Penelitian.....	70
4.2	Pembahasan	73
4.2.1	Perhitungan Persentase Restitusi PPN dikabulkan dan ditolak pada KPP Pratama Medan Timur	73
4.2.2	Perhitungan Persentase Restitusi PPh Badan dikabulkan dan ditolak pada KPP Pratama Medan Timur	76
4.2.3	Kualitas Pemeriksaan PPh Badan Berdampak Pada Restitusi.....	79
BAB V.....		83
KESIMPULAN DAN SARAN		83
5.1	Kesimpulan	83
5.2	Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA		86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pengelompokan Pajak	17
Gambar 2.2 Tata Cara Permohonan Restitusi PPN.....	42
Gambar 2.3 Kerangka Berfikir	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Restitusi PPN pada KPP Medan Timur Tahun 2018-2022.....	5
Tabel 1.2	Data Resitusi PPH Badan pada KPP Medan Timur Tahun 2018-2022	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	55
Tabel 3.1	Waktu Penelitian	62
Tabel 4.1	Data Restitusi Pajak Pertambahan Nilai	71
Tabel 4.2	Data Restitusi Pajak Penghasilan Badan	72
Tabel 4.3	Penerimaan Netto dan Restitusi PPH Badan Tahun 2018 - 2022.....	80

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam upaya mewujudkan perkembangan di berbagai sektor, Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan yang tidak mudah, adanya pembangunan yang terus berlangsung memerlukan alokasi anggaran yang besar dari pemerintah. Salah satu penerimaan negara yang terbesar berasal dari pajak. Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplus*-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Rochmat Soemitro, 1974). Pajak sebagai unsur sentral dalam struktur pendapatan negara menempati peran yang signifikan dan strategis dalam konteks pembangunan nasional. Salah satu pentingnya pajak digunakan untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dari berbagai bidang, meliputi infrastuktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Peran pajak sebagai instrumen regulasi ekonomi menjadi semakin penting dalam mengarahkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Peran pajak juga menjadi alat kebijakan yang dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi, seperti investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mempromosikan distribusi pendapatan yang lebih merata. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara disebut dengan pajak pusat dan beberapa contoh dari pajak pusat adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa di Indonesia menggantikan sistem pajak penjualan pada tahun 1984. Pajak Pertambahan Nilai dikenal terhadap pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang dan jasa pada jalur perusahaan berikutnya. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa yang dilakukan oleh pengusaha dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya (Januri, 2017). Sedangkan, Pajak Penghasilan Badan mulai berlaku sejak tahun 1981 dan dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh badan usaha atau perusahaan. Pajak-pajak tersebut berfungsi sebagai sumber pendapatan utama pemerintah Indonesia dan memainkan peran penting dalam pembangunan dan penyediaan layanan publik. Dengan sistem perpajakan yang efektif yang mengenakan PPN dan PPh Badan, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan redistribusi pendapatan yang lebih adil.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, disebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean

yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi, maknanya Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas barang dan jasa yang dikonsumsi di dalam negeri sehingga jika barang atau jasa tersebut di luar negeri, maka tidak akan dikenakan PPN. (Rahayu & Suhayati, 2010), mengemukakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dibebankan atas setiap pertambahan nilai yang muncul karena terdapat elemen produksi yang terpakai pada proses produksi hingga distribusi barang kepada konsumen. Pajak Pertambahan Nilai termasuk pajak tidak langsung yang dikenakan atas setiap transaksi penjualan baik Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Penjual Kena Pajak (PKP) kepada pembeli yang disetorkan melalui penjual barang atau jasa. Hal-hal yang biasanya berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah PPN kurang bayar, PPN lebih bayar, nihil. Tetapi yang biasa mempengaruhi tingkat penerimaan pajak terutama pada KPP Pratama Medan Timur adalah PPN yang lebih bayar.

Dalam hal kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, terdapat kecenderungan untuk keliru dan sering dialami oleh Wajib Pajak terkait selisih pembayaran pajak. Jika dalam suatu periode pajak yang dikeluarkan lebih besar daripada pajak yang masuk, maka selisih dari PPN yang harus disetorkan oleh Wajib Pajak. Sebaliknya, jika pajak masukan yang dapat dikreditkan melebihi pajak keluaran, selisihnya menjadi kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada periode pajak berikutnya (Muljono, 2008) Adapun terdapat situasi di mana Wajib Pajak Badan dapat mengalami kelebihan pembayaran pajak atau pajak yang dibayar lebih besar dari yang seharusnya. Situasi ini dapat terjadi akibat berbagai faktor, termasuk kesalahan perhitungan, penggunaan fasilitas perpajakan yang

tidak optimal, atau perubahan dalam kondisi bisnis perusahaan. Salah satu mekanisme yang tersedia untuk mengatasi kelebihan pembayaran pajak ini adalah melalui restitusi pajak. Restitusi pajak merupakan pengembalian atau penggantian pajak yang telah dibayarkan lebih dari yang seharusnya oleh wajib pajak kepada negara. Restitusi pajak ini merupakan hak wajib pajak yang dilindungi oleh undang-undang.

Restitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ganti rugi atau pembayaran kembali, atau penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa. Restitusi PPN dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ/2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah kelebihan pajak masukan terhadap pajak keluaran dalam suatu masa pajak tertentu yang atas kelebihan tersebut diminta kembali sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Restitusi PPN dan PPH Badan dimulai dengan WP mengajukan permohonan, yang diikuti oleh pemeriksaan, pengajuan keberatan, dan penyelesaian keberatan. Proses pemeriksaan sendiri membutuhkan waktu empat hingga delapan bulan. Dalam kasus PPN dan PPH Badan lebih bayar, contoh perhitungan harus dimulai dengan mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak. Pengembalian ini hanya dapat dilakukan pada akhir periode tahunan. Namun, untuk beberapa jenis PPN, beberapa kategori PKP dapat mengajukan pengembalian atau restitusi PPN lebih bayar di setiap masa pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur merupakan salah satu instansi pajak di wilayah Kota Medan yang telah menggunakan sistem administrasi modern. Sistem ini memungkinkan para Wajib Pajak untuk mengakses beragam informasi terkait perpajakan melalui platform pajak online. Salah satu aspek yang ditangani adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Badan yang merupakan kewajiban pajak yang dikenakan atas kegiatan usaha mereka. Setiap tahunnya, KPP Pratama Medan Timur selalu mengalami restitusi pajak, Permasalahan yang sering muncul terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencakup PPN yang kurang bayar, PPN yang lebih bayar, dan juga situasi di mana tidak ada pajak yang harus disetorkan (nihil). Berikut tabel atas nilai restitusi hingga target dan penerimaan PPN pada KPP Pratama Medan Timur.

Tabel 1.1
Data Restitusi PPN pada KPP Medan Timur Tahun 2018-2022

Tahun	Target Penerimaan	Penerimaan Netto	Nilai Restitusi
2018	Rp 800.748.088.000	Rp 794.475.177.488	Rp 7.490.687.841
2019	Rp 490.015.377.000	Rp 560.351.806.339	Rp 35.596.931.280
2020	Rp 626.341.001.000	Rp 524.143.784.298	Rp 36.886.069.972
2021	Rp 424.810.563.000	Rp 335.581.577.168	Rp 16.628.883.405
2022	Rp 177.140.000.000	Rp 277.045.213.502	Rp 64.319.585.280

Sumber: KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2018 target penerimaan PPN sebesar Rp. 800.748.088.000, dengan penerimaan netto Rp. 794.475.177.488 dan nilai restitusi PPN sebesar Rp. 7.490.687.841,-. Pada tahun tersebut, penerimaan netto tidak memenuhi angka yang ditargetkan. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 juga terjadi hal yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PPN tidak sesuai dari target yang diharapkan, salah satu alasannya karena berselisih dengan

adanya nilai restitusi. Angka dari nilai restitusi salah satu penghambat nilai untuk mencapai target penerimaan. Namun, pada tahun 2019 dan tahun 2022 penerimaan netto telah melewati dari angka yang ditargetkan.

Pajak Penghasilan (PPh) Badan adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diperoleh perusahaan dalam satu tahun pajak. Perusahaan bisa berupa perseroan terbatas (PT), koperasi, yayasan, firma, dan bentuk organisasi bisnis lainnya yang menghasilkan pendapatan. Pajak ini diatur oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia, dan bertujuan untuk menarik kontribusi dari entitas bisnis terhadap pendapatan negara berdasarkan kemampuan ekonominya. PPh Badan dihitung berdasarkan laba bersih perusahaan setelah dikurangi biaya-biaya yang sesuai dengan peraturan perpajakan, dengan tarif pajak yang bervariasi namun umumnya mengikuti tarif pajak standar yang berlaku. Perusahaan wajib melaporkan penghasilannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan membayar pajak secara berkala, baik melalui setoran bulanan berupa angsuran PPh Pasal 25 maupun pembayaran akhir yang dihitung dalam SPT Tahunan. Selain menghitung dan membayar pajak, perusahaan juga wajib memotong dan memungut pajak atas penghasilan tertentu yang dibayarkan kepada pihak lain, seperti PPh Pasal 21 yang dikenakan pada penghasilan karyawan. Pajak yang dipotong ini kemudian disetorkan ke negara dan diperhitungkan dalam penghitungan pajak akhir perusahaan.

Restitusi Pajak Penghasilan (PPh) Badan adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah dibayarkan oleh suatu perusahaan. Proses ini terjadi ketika jumlah pajak yang telah dibayarkan oleh perusahaan melebihi jumlah pajak yang seharusnya terutang. Restitusi PPh Badan diajukan oleh wajib pajak yang

merasa telah melakukan pembayaran lebih atau mengalami pemotongan yang melebihi kewajibannya. Proses restitusi melibatkan pengajuan permohonan, verifikasi oleh pihak pajak, dan keputusan mengenai pengembalian pajak tersebut, dengan tujuan untuk memastikan tidak ada kelebihan pembayaran yang membebani perusahaan. Penerimaan PPh 21 dipengaruhi oleh Wajib Pajak yang terdaftar dan SPT masa yang terlapor. Namun, pada kenyataannya, Wajib Pajak terdaftar PPh 21 belum sepenuhnya memahami terkait perhitungan, membayar pajak ke kas Negara dan melaporkannya kepada KPP. Masih banyak wajib pajak terdaftar yang mengalami kesalahan dalam perhitungan, pembayaran, dan melaporkan kepada KPP, termasuk juga belum mengerti akan undang-undang perpajakan yang diterapkan (Hanum, 2018). PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan individu. Meskipun PPh Pasal 21 terutama berkaitan dengan pemotongan pajak atas gaji dan upah karyawan, perusahaan sebagai pemberi kerja berperan penting dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak ini. Kesalahan dalam penghitungan atau pelaporan PPh Pasal 21 dapat mempengaruhi keseluruhan kewajiban perpajakan perusahaan,

Tabel 1.2

Data Restitusi PPH Badan pada KPP Medan Timur Tahun 2018-2022

Tahun	Nilai Restitusi	Penerimaan Netto	Target Penerimaan
2018	Rp. 914.834.517	Rp. 100.562.810.422	Rp. 74.695.154.000
2019	Rp. 5.481.406.389	Rp. 76.626.714.132	Rp. 91.454.116.000
2020	Rp. 9.924.846.604	Rp. 31.359.639.031	Rp. 55.323.427.000
2021	Rp. 4.067.333.937	Rp. 42.197.427.645	Rp. 25.857.111.000
2022	Rp. 2.692.248.550	Rp. 48.783.419.514	Rp. 45.000.000.000

Sumber: KPP Pratama Medan Timur

Pada tabel 1.2, terdapat Data Restitusi PPh Badan pada KPP Medan Timur dari tahun 2018-2022. Pada tahun 2018, target penerimaan PPH Badan sebesar Rp. 914.834.517, dengan penerimaan netto Rp. 100.562.810.422, dan nilai restitusi PPH Badan sebesar Rp. 914.834.517. Di tahun 2018, penerimaan netto terpenuhi dari target penerimaan. Hal yang sama terjadi pada tahun 2021, dan tahun 2022. Namun pada tahun 2019, penerimaan netto tidak memenuhi target dengan angka penerimaan Rp. 76.626.714.132 dan restitusi sebesar Rp. 5.481.406.389. Pada tahun 2020, target penerimaan sebesar Rp. 55.323.427.000 dengan penerimaan netto Rp. 31.359.639.031 dan nilai restitusi sebesar Rp. 9.924.846.604. Alasan yang serupa dengan restitusi PPN, nilai restitusi berpengaruh atas penerimaan netto setiap tahunnya.

Dari data tabel yang tertera diatas, pada tahun 2020 dan 2021 pendapatan netto dari PPN dan PPH Badan tidak mencapai target. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi kenaikan restitusi dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai, maupun Pajak Penghasilan Badan. Namun, seiring dengan peningkatan restitusi pajak, perhatian terhadap tingkat kepatuhan perusahaan terhadap aturan pajak juga semakin penting. Adanya kekhawatiran bahwa tidak semua perusahaan melaporkan klaim restitusi pajak dengan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, dapat menimbulkan konsekuensi seperti kelebihan pembayaran pajak atau bahkan potensi konflik dengan otoritas pajak. Menurut KPP Pratama Medan Timur, restitusi atau pengembalian pajak berpengaruh atas penerimaan negara. Namun hal tersebut telah diatur sesuai UU dan merupakan hak Wajib Pajak.

Timbulnya restitusi pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan seringkali menimbulkan beban administratif dan keuangan bagi perusahaan. Pada PPN, restitusi terjadi ketika jumlah kredit pajak yang dibayarkan lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang, sehingga perusahaan berhak mengajukan pengembalian kelebihan pajak tersebut. Proses tersebut memerlukan dokumentasi yang lengkap dan verifikasi yang ketat dari pihak pajak, yang bisa memakan waktu dan lain-lain.. Sementara itu, pada PPh Badan, restitusi bisa muncul ketika perusahaan mengalami kerugian atau memiliki kredit pajak yang berlebihan sehingga pajak yang dibayar lebih besar dari pajak terutang. Restitusi PPh Badan juga memerlukan pemeriksaan yang oleh pihak pajak, yang bisa menjadi beban bagi perusahaan dalam menyiapkan dokumen pendukung dan menghadapi audit pajak. Sedangkan pada PPh 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Penghitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh 21 harus dilakukan dengan baik oleh perusahaan yang mempekerjakan karyawannya. Kesalahan dalam penghitungan atau keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan dapat berakibat pada denda dan sanksi administratif.

Berdasarkan latar belakang masalah peneliti mencoba mengetahui lebih dalam lagi mengenai masalah dan alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam sebuah judul skripsi “Analisis Perhitungan Restitusi Atas Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalahnya yaitu:

1. Terjadi restitusi pajak setiap tahun di KPP Pratama Medan Timur
2. Tingkat keberhasilan permohonan restitusi PPN dan PPh Badan di KPP Pratama Medan Timur

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini melalui perspektif dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dari tahun 2018 hingga tahun 2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang ingin dibahas adalah:

1. Sejauh mana permohonan restitusi PPN dikabulkan dan ditolak oleh KPP Pratama Medan Timur?
2. Sejauh mana permohonan restitusi PPh Badan dikabulkan dan ditolak oleh KPP Pratama Medan Timur?
3. Apakah kualitas pemeriksaan PPh Badan berdampak pada restitusi?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui:

1. Sejauh mana permohonan restitusi PPN dikabulkan dan ditolak oleh KPP Pratama Medan Timur

2. Sejauh mana permohonan restitusi PPh Badan dikabulkan dan ditolak oleh KPP Pratama Medan Timur
3. Kualitas pemeriksaan PPh Badan berdampak terhadap restitusi

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak, antara lain:

1. Bagi Mahasiswa agar dapat menambah pengetahuan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) terutama Restitusi Pajak dan mengetahui prosedur terkait Restitusi Pajak
2. Bagi perguruan tinggi, sebagai acuan dan referensi terutama penulis yang ingin meneliti terkait Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)
3. Bagi penulis, agar dapat meningkatkan wawasan penulis tentang sebab-akibat dan proses terkait Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dalam mengimplementasikan teori dan ilmu yang telah didapat dalam masa perkuliahan di bidang Akuntansi dan Pajak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Pajak

2.1.1.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, didefinisikan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan (sebagai alat pemaksa) yang tidak memperoleh imbalan secara langsung (kontraprestasi) dari pendapatan pajak tersebut digunakan oleh negara untuk membiayai penyelenggaraan fungsi negara. Dari beberapa definisi tersebut, dapat diuraikan bahwa pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam bentuk uang, bukan barang. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang dan bersifat dipaksakan, juga tidak ada

kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah dalam pembayaran pajak dan semua uang pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Pajak dapat dikenakan pada berbagai jenis penghasilan atau kekayaan, termasuk penghasilan pribadi, penghasilan perusahaan, penjualan barang dan jasa, kepemilikan properti, warisan, dan sebagainya (Rangkuti, 2023). Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai perkembangan masyarakat dan Negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi. Pemerintah menetapkan undang-undang dan kebijakan perpajakan yang mengatur jenis pajak yang dikenakan, tarif pajak, cara penghitungan, kewajiban pembayaran, dan administrasi pajak. Pajak sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai tujuan kebijakan sosial dan ekonomi, serta untuk mengatur distribusi kekayaan dan keseimbangan ekonomi. Pajak dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, seperti perpindahan sumber daya ekonomi dari sektor swasta ke sektor publik, yang menunjukkan bahwa dominasi sumber daya ekonomi telah berkurang di sektor swasta dan negara telah meningkatkan kontrol atas sumber daya ekonomi karena negara bertanggung jawab untuk menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan rakyat. Selain itu, pajak digunakan sebagai alat pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi stabil.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Peran pajak dalam pembangunan negara disebut sebagai fungsi pajak. Pajak di Indonesia memiliki empat fungsi utama, berdasarkan fungsi dan manfaatnya dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair) : Pajak adalah sumber utama pendapatan negara, yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah, contohnya untuk membayar gaji pegawai dan untuk operasional kantor, pemerintah memerlukan dana dari pajak. Selain itu, dana pajak juga dialokasikan untuk mendukung proyek infrastruktur dan sektor-sektor yang penting secara strategis.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend) : Dalam konteks perpajakan, pemerintah memegang peran strategis dalam mengendalikan serta mengarahkan pertumbuhan sosial dan ekonomi melalui sistem perpajakan yang diterapkan. Contohnya pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumen dalam mengonsumsi minuman keras, adapun pajak yang juga tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Pajak bukan sekedar menjadi alat pengumpul pendapatan, tetapi juga merupakan instrumen kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan khusus dalam mendukung perkembangan ekonomi dan sosial.
3. Fungsi stabilitas : Pajak mempunyai peran penting dalam mendukung stabilitas ekonomi melalui

penyediaan dana yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga. Fungsi stabilitas menjadi sangat penting dalam perekonomian, di mana stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Pajak melakukan banyak hal selain mengumpulkan pendapatan dan berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang membantu pemerintah mengatasi perubahan kondisi ekonomi. Dengan menggunakan dana pajak, pemerintah dapat proaktif mengendalikan laju inflasi untuk mencegah gangguan dan ketidakstabilan ekonomi nasional. Dengan memanfaatkan dana dari pajak secara bijaksana, pemerintah dapat merancang dan melaksanakan kebijakan ekonomi yang responsif terhadap perubahan kondisi pasar, menjaga daya beli masyarakat, dan merespons secara efektif terhadap tekanan inflasi yang mungkin muncul.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan : Redistribusi pendapatan dalam kerangka perpajakan melibatkan pembagian sebagian dari hasil pajak untuk mendukung berbagai sektor penting, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Pemahaman mendalam tentang fungsi ini menunjukkan betapa pentingnya sistem perpajakan dalam menciptakan keadilan sosial dan mengurangi ketidaksamaan ekonomi. Pemerintah berusaha untuk menciptakan lingkungan


sosial yang lebih merata dan adil dengan memberikan dana pajak kepada sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dengan memberikan dana pajak, pemerintah berusaha meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang baik serta membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pajak juga dapat membantu meningkatkan layanan rumah sakit. Dalam hal ini, pajak dianggap sebagai kontribusi masyarakat untuk pemeliharaan dan peningkatan fasilitas kesehatan. Diharapkan bahwa ini akan meningkatkan standar layanan kesehatan yang diberikan. Selain itu, dukungan pajak terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat (JKN/KIS) bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menunjukkan fungsi redistribusi pendapatan. Pemerintah dapat membiayai program ini, memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat yang kurang beruntung

2.1.1.3 Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan dalam beberapa kriteria. Pertama, berdasarkan sifatnya, pajak terbagi menjadi pajak langsung, yang dibayarkan langsung oleh wajib pajak kepada pemerintah seperti Pajak Penghasilan (PPh), dan pajak tidak langsung, yang dibayar melalui pihak ketiga seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kedua, berdasarkan objeknya, pajak dibedakan menjadi pajak atas penghasilan, seperti PPh, dan pajak

atas konsumsi, seperti PPN dan Bea Masuk. Ketiga, berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat, seperti PPN dan PPh, serta pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Hotel. Pengelompokan ini membantu dalam memahami mekanisme pengenaan dan pemungutan pajak serta alokasi hasil pajak tersebut.

Di Indonesia, berbagai jenis pajak diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok menurut sifat, golongan, dan lembaga



pemungutannya.

Gambar 2.1 Pengelompokan Pajak

2.1.1.3.1 Menurut golongannya

Pajak berdasarkan golongannya dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak langsung

Pajak langsung merupakan jenis pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Konsep pajak langsung menekankan peran karakteristik di sistem perpajakan, dimana Wajib Pajak menjadi subyek utama dan tidak dapat mengalihkan tanggung jawab fiskalnya pada pihak ketiga. Artinya ketika Wajib Pajak memperoleh pendapatan, memiliki properti, atau memiliki kendaraan bermotor, mereka tidak dapat menghindari atau menurunkan beban pajaknya dengan mengalihkan kepada pihak lain. Adapun contoh dari pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPH).

2. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pembebanannya dilimpahkan ke pihak lain atau pihak ketiga. Dengan kata lain, Wajib Pajak memiliki otoritas untuk memindahkan beban pembayaran pajaknya ke pihak yang ditunjuk. Pemindahan kewenangan harus terjadi ketika Wajib Pajak dapat memberikan kewajiban pajak kepada individu atau entitas tertentu yang ditugaskan sebagai perwakilan untuk membayar sejumlah pajak tertentu. Konsep pajak tidak langsung mengakomodasi mekanisme di mana Wajib Pajak dapat

mengandalkan pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya terkait pembayaran pajak. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam pemenuhan kewajiban pajak, memungkinkan Wajib Pajak untuk mengubah strategi dengan melibatkan pihak ketiga yang melakukan pembayaran pajak atas nama mereka. Perubahan otoritas tersebut harus berdasarkan

Perbedaan dari pajak langsung adalah pajak tidak langsung tidak memerlukan surat ketetapan pajak secara individu dan tidak dikumpulkan secara berkala. Contoh dari pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.1.1.3.2 Menurut sifatnya

Dalam berbagai literatur Ilmu Keuangan Negara dan Pengantar Ilmu Hukum, Pajak dibedakan atau digolongkan sesuai jenis-jenisnya. Menurut sifatnya, pajak terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Pajak subjektif yang pengumpulannya tergantung pada subjek atau individu yang terlibat, dengan mempertimbangkan situasi keuangan dari wajib pajak, contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak objektif yang pengumpulannya didasarkan pada objek tertentu tanpa mempertimbangkan kondisi

finansial dari wajib pajak, contohnya Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Keduanya merupakan aspek yang membedakan cara pemerintah mengenakan dan mengumpulkan pajak dengan fokus pada individu atau objek yang menjadi landasan pemungutan.

2.1.1.3.3 Menurut Lembaga pemungutannya

Berdasarkan siapa yang memungut pajak, pajak digolongkan menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

1. Pajak pusat merupakan kewenangan pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara dan diambil oleh aparatnya seperti Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak, dan Dirjen Bea Cukai. Beberapa contoh pajak pusat melibatkan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Penjualan Barang Mewah.
2. Pajak daerah, merupakan bagian penting dari sistem keuangan pemerintah daerah karena kontribusi fiskal yang dibayarkan oleh provinsi dan pemerintah tingkat dua, yaitu kabupaten dan kota. Pengeluaran pajak daerah kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di setiap daerah. Pajak daerah memberikan pemerintah daerah otonomi keuangan, memberikan mereka kewenangan untuk mengatur dan

mengumpulkan pajak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka. Contoh dari pajak daerah mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hotel dan Restoran, juga Pajak Reklame.

2.1.2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*) sudah lama dikenal dan diterapkan di Eropa pada abad pertengahan. Pajak Pertambahan Nilai pertama kali dikenalkan oleh Carl Friedrich von Siemens, seorang industrialis dan konsultan pemerintah Jerman pada tahun 1919. Meskipun ide ini sudah ada sejak abad ke-20, PPN pertama kali diterapkan di Prancis pada tahun 1954 dan di Jerman pada awal tahun 1968. Konsep PPN kemudian menyebar ke Asia seiring dengan perkembangan global. Pada benua Asia, Vietnam memulainya pada tahun 1993. Hal ini juga diikuti oleh negara-negara lain, seperti Korea dan China. PPN pertama kali diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 April 1985, menggantikan sistem Pajak Penjualan yang telah berlaku sejak tahun 1951. Tujuan mengadopsi PPN sebagai bagian penting dari sistem pajak adalah untuk meningkatkan efektivitas dalam mengumpulkan pendapatan negara.

2.1.2.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Undang-Undang yang mengatur pengenaan Pajak pertambahan Nilai (PPN) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-Undang ini disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Menurut Muljono (2008), Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah pada setiap transaksi. Nilai tambah adalah setiap tambahan yang dilakukan oleh penjual atas barang atau jasa yang dijual. Menurut Siti Resmi, (2014), Pajak Pertambahan Nilai memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

1. Pajak Tidak Langsung PPN

PPN diklasifikasikan sebagai pajak tidak langsung, yang berarti beban pajaknya dapat dipindahkan kepada pihak lain. Dalam hal ini, pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai tidak langsung ditanggung oleh Wajib Pajak, melainkan dapat dialihkan kepada entitas lain dalam rantai distribusi.

2. Aspek Objektif PPN

PPN memiliki sifat objektif, di mana beban pajaknya didasarkan pada objek tertentu tanpa memperhatikan kondisi finansial atau keadaan Wajib Pajak. Artinya, tarif pajak PPN diterapkan secara seragam pada barang atau jasa tertentu, tanpa mempertimbangkan kondisi finansial individu atau perusahaan yang membayar pajak.

3. *Multi-Stage Tax PPN*

Karakteristik PPN sebagai Multi-Stage Tax menunjukkan bahwa pajak ini diterapkan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang atau jasa. Ini mencakup seluruh rantai nilai, mulai dari produksi hingga konsumsi. PPN dikumpulkan pada setiap tahap dalam proses ekonomi, menciptakan sumber pendapatan bagi pemerintah dari berbagai tahap kegiatan ekonomi.

4. PPN sebagai Pajak Konsumsi Dalam Negeri

PPN didefinisikan sebagai pajak atas konsumsi umum di dalam negeri, dengan tarif pajak yang diterapkan berdasarkan nilai tambah dari barang yang dijual. Dalam struktur PPN, tarif pajak diterapkan secara bertingkat selama proses produksi dan distribusi, dengan tujuan menghindari pemungutan pajak berganda. Oleh karena itu, PPN berfokus pada penilaian tambah yang terjadi dalam setiap langkah produksi, menciptakan pendekatan pajak yang efisien dan transparan.

2.1.2.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Waluyo (2017), objek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha

Pengusaha di wilayah pabean terlibat dalam penyerahan barang yang dikenai pajak. Keterlibatan ini terdiri dari dua kelompok utama: pengusaha yang telah diakui secara resmi sebagai Pengusaha Kena Pajak dan pengusaha yang seharusnya diakui secara resmi sebagai Pengusaha Kena Pajak, meskipun hingga saat ini mereka belum menerima pengakuan resmi. Adapun syarat-syarat yang dikenai pajak saat penyerahan barang, yaitu:

- a. Barang berwujud yang diserahkan termasuk kategori Barang Kena Pajak (BKP)
- b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud
- c. Penyerahan terjadi di dalam daerah pabean
- d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya

2. Impor Barang Kena Pajak

Pajak juga dikenakan saat melakukan impor barang, dan proses pemungutan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berbeda dengan penyerahan Barang Kena Pajak, siapa pun yang mengimpor Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean, tanpa memandang apakah kegiatan tersebut terkait dengan usaha atau pekerjaan, akan tetap terkena pajak. Proses ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang mengimplementasikan

ketentuan perpajakan untuk barang-barang yang diimpor ke dalam wilayah pabean.

3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha

Adapun dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak
 - b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
 - c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaanya
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam Daerah Pabean

Pajak Pertambahan Nilai juga dikenakan agar pengenaan pajak terhadap Barang Kena Pajak tidak berwujud yang diimpor dari luar Daerah Pabean dan digunakan oleh pihak mana pun di dalam Daerah Pabean dapat diterapkan dengan konsisten. Dengan demikian, barang tidak berwujud tersebut akan tetap tunduk pada pajak Pertambahan Nilai ketika digunakan di dalam Daerah Pabean. Untuk memastikan sistem perpajakan adil dan konsisten, kebijakan ini dibuat untuk memperlakukan barang impor yang tidak berwujud dengan cara yang sama.

5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalam daerah pabean. Terhadap jasa yang berasal dari luar

Daerah Pabean yang dimanfaatkan didalam daerah pabean dikenai pajak menurut Undang-Undang PPN

6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (Pasal 3A ayat 1 Undang – Undang PPN dan PPnBM)

7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak

Menurut Pasal 3A ayat 1 Undang-Undang PPN dan PPnBM, hanya pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang dapat melakukan ekspor Barang Kena Pajak. Barang Kena Pajak Tidak Berwujud mencakup hal-hal berikut, antara lain:

- a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta dalam bidang seni, kesusastraan, karya ilmiah, paten, desain, model, rencana, formula, proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual, industri, atau hak serupa lainnya;
- b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan dan perlengkapan industri, komersial, atau ilmiah; dan

- c. Penyampaian pengetahuan atau informasi dalam bidang ilmiah, teknikal, industri, atau sosial lainnya.
- d. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain
- e. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

2.1.2.1.1 Barang Kena Pajak (BKP)

Pengertian Barang Kena Pajak menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2009 Pasal 1 angka 2 dan 3 adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang. Menurut pengertian tersebut, barang kena pajak adalah barang berwujud, baik itu barang bergerak maupun tidak bergerak. Namun, barang kebutuhan pokok, hasil tambang, makanan dan minuman di hotel, uang, emas batangan, dan surat berharga tidak dikenakan pajak. Pasal 4A ayat 2 Undang-

Undang PPN 2009 mengatur BKP yang tidak dikenakan pajak.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2009, PPN akan dikenakan saat terjadi penyerahan Barang Kena Pajak di dalam wilayah Daerah Pabean yang dilakukan oleh seorang pengusaha. Maka suatu barang dapat dikenai pajak jika memenuhi kriteria berikut:

1. Barang yang diserahkan harus berwujud dan termasuk dalam kategori BKP pada saat penyerahan.
2. Penyerahan barang harus dilakukan di dalam wilayah Daerah Pabean, yang mencakup wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, termasuk tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landasan Kontinen yang tunduk pada Undang-Undang Kepabeanan No. 10 Tahun 1995.
3. Penyerahan barang harus dilakukan dalam konteks kegiatan usaha atau pekerjaan.
4. Subjek yang melakukan penyerahan harus memiliki status sebagai pengusaha kena pajak.

Maka, penerapan PPN didasarkan pada persyaratan-persyaratan tersebut untuk memastikan bahwa penyerahan

barang yang terjadi memenuhi kriteria perpajakan yang telah ditetapkan oleh regulasi.

2.1.2.1.2 Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa merupakan sebuah aktivitas pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan yang menghasilkan barang, fasilitas, atau kemudahan atas permintaan dan pesanan dari pelanggan. Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2009 Pasal 1 angka 5 dan 6, pengertian Jasa Kena Pajak adalah “Setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang”.

Semua jasa dikenakan pajak, terkecuali yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Adapun kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN, yaitu:

1. Jasa pelayanan kesehatan medis, termasuk berbagai jenis jasa dokter, termasuk dokter umum, dokter spesialis, dokter hewan, jasa ahli kesehatan, jasa kebidanan, jasa rumah saki, psikolog, psikiater dan pengobatan alternative

2. Jasa dibidang pelayanan sosial, termasuk jasa panti, pemadam kebakaran, pemberian pertolongan kecelakaan, dan lainnya.
3. Jasa dibidang pengiriman surat dengan perangk
4. Jasa keuangan, meliputi jasa menghimpun dana dari masyarakat, dan jasa menempatkan dana juga meminjam dana.
5. Jasa keagamaan, meliputi pelayanan rumah ibadah
6. Jasa pendidikan, meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah
7. Jasa kesenian dan hiburan
8. Jasa penyiaran non-iklan
9. Jasa angkutan umum
10. Jasa tenaga kerja
11. Jasa perhotelan
12. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemberian Ijin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
13. Jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada

pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta

14. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

15. Jasa boga atau katering.

2.1.2.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah individu atau perusahaan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Menurut ketentuan yang ditemukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Pasal 16C, dan 16D, subjek PPN dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha merupakan orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Dalam bukunya yang berjudul Perpajakan, Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan

Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984.

2. Bukan Pengusaha Kena Pajak

Meskipun subjek PPN tidak harus menjadi pengusaha kena pajak, orang-orang berikut dapat menjadi subjek PPN:

- a. Siapa pun yang mengimpor BKP
- b. Siapa pun yang memanfaatkan BKP tidak berwujud atau JKP di dalam Daerah Pabean; atau
- c. Siapa pun yang membangun sendiri di luar lingkungan bisnis atau tempat kerjanya.

2.1.2.1.3 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak dapat menghasilkan produk, mengimpor produk, mengekspor produk, melakukan perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud di luar wilayah pabean, melakukan usaha jasa, dan melakukan jasa di luar wilayah pabean. Pengusaha Kena Pajak pun memiliki kewajiban untuk:

1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP
2. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang,
3. Membuat Faktur Pajak,
4. Melakukan pencatatan atas pembukuan mengenai kegiatan usahanya

5. Menyetor PPN dan PPnBM yang terutang,
6. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN

Adapun pengusaha yang mendapat pengecualian dari kewajiban Pengusaha Kena Pajak, yaitu pengusaha kecil dan pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang dan atau jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

2.1.2.4 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diartikan sebagai jumlah harga yang dikenakan oleh pihak yang melakukan penyerahan barang dan atau jasa. Diperlukan perhitungan yang benar pada saat menghitung Dasar Pengenaan Pajak dalam pembukuan yang mengharuskan mencatat jumlah penjualan atas Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak. Dari dasar hukum Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 yang berdasarkan Peraturan Perpajakan No. 43 Tahun 2013 menyatakan bahwa penjualan adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran tertentu. Menurut Undang-Undang PPN, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN mencakup:

1. Harga jual

Nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut

menurut Undang-Undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak

2. Penggantian

Penggantian merujuk pada nilai dalam bentuk uang, yang melibatkan seluruh biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha sebagai akibat dari penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud. Namun, dalam konteks ini, penggantian tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dikumpulkan sesuai dengan Undang-Undang PPN 2009, serta tidak mencakup potongan harga yang tertera dalam Faktur Pajak.

3. Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 2009.

4. Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir

2.1.2.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku saat ini adalah 11% (sebelas persen). Adapun tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan apabila:

1. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud
2. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud
3. Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP)

Penerapan tarif sebesar 0% (nol persen) tidak mengindikasikan pembebasan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Oleh karena itu, Pajak Masukan yang telah dibayarkan untuk perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan. Pemerintah mengusulkan perubahan tarif PPN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama proses pembahasan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mencapai tingkat paling rendah 5% (lima persen) dan tingkat tertinggi 15% (lima belas persen), dengan tetap mempertahankan prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif sebagaimana disebutkan diatas diberikan karena perkembangan ekonomi dan peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan.

Adapun cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai dengan cara sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

2.1.2.6 Saat Terutang Pajak

Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2009 Pasal 11 Ayat 1, pajak terutang pada saat:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak
2. Impor Barang Kena Pajak
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
8. Ekspor Jasa Kena Pajak
9. Pembayaran, yang diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dasarnya menggunakan sistem akrual, yang berarti kewajiban pajak muncul saat impor Barang Kena Pajak (BKP), ekspor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud, dan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean. Namun, kewajiban pajak akan timbul pada saat penerimaan pembayaran jika pembayaran dilakukan sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Jika pembayaran dilakukan sebagian-sebagian atau secara uang muka

sebelum penyerahan, kewajiban pajak akan dihitung berdasarkan jumlah uang muka tersebut. Direktorat Jenderal Pajak memiliki otoritas untuk menetapkan waktu tambahan sebagai batas waktu dalam kasus di mana menentukan waktu yang tepat untuk membayar pajak atau perubahan ketentuan yang dapat menyebabkan ketidakadilan. Dalam pengenaan PPN, aturan ini berfokus pada transaksi atau peristiwa yang memicu kewajiban pajak tanpa harus menunggu pembayaran sepenuhnya.

2.1.2.6.1 Faktor Pajak

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Faktur pajak dibuat pada saat:

1. Saat penyerahan BKP dan penyerahan JKP
2. Penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP atau JKP
3. Saat penerimaan pembayaran termin atau sebelum penyerahan JKP
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Dalam buku menurut Siti Resmi (2011), faktur pajak harus mencantumkan keterangan sebagai berikut:

1. Nama, alamat, nomor pokok wajib pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak

2. Nama, alamat, nomor pokok wajib pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak
3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga
4. Pajak pertambahan nilai yang dipungut
5. Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut
6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak.
7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Untuk mengkreditkan pajak masukan, faktur pajak dapat digunakan sebagai bukti pemungutan pajak. Oleh karena itu, faktur pajak harus formal dan materil. Semua faktur pajak harus lengkap, jelas, benar, dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PKP. Namun, keterangan mengenai PPnBM hanya dapat diisi apabila terutang PPnBM atas penyerahan BKP. Faktur pajak yang diisi dengan cara ini dapat menyebabkan PPN yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan. Faktur pajak standar dapat digunakan untuk faktur penjualan yang mengandung keterangan dan diisi sesuai dengan ketentuan ini.

2.1.2.7 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2009, melalui Pasal 1 ayat 24 dan 25, menetapkan definisi Pajak

Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak Masukan adalah PPN yang harus dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) ketika melakukan perolehan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) dari luar Daerah Pabean, pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean, atau melakukan impor BKP. Di sisi lain Pajak Keluaran merujuk pada PPN yang dipungut oleh PKP ketika melakukan penyerahan BKP atau JKP. Konsep dasar dalam sistem ini memungkinkan PKP untuk mengkreditkan Pajak Masukan yang telah dibayarkan saat perolehan BKP dengan Pajak Keluaran. Adapun syarat utama pengkreditan ini adalah adanya faktur pajak, serta proses pengkreditan harus dilakukan pada periode pajak yang sama. Dalam situasi di mana Pajak Keluaran melebihi Pajak Masukan pada suatu periode pajak, kelebihan tersebut menjadi kewajiban pajak yang harus disetor oleh PKP ke Kas Negara. Sebaliknya, jika terjadi kelebihan pembayaran PPN dalam suatu periode pajak, kelebihan tersebut dapat dikompensasikan pada periode pajak berikutnya. Terdapat juga klausul yang memungkinkan Pajak Masukan yang belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada periode pajak yang sama, dapat dikreditkan dalam jangka waktu maksimal tiga bulan setelah berakhirnya tahun buku terkait, selama belum diakui sebagai biaya dan belum mengalami proses pemeriksaan.

Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2009 Pasal 9 ayat (8) terdapat Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan

terhadap Pajak Keluaran adalah Pajak Masukan atas pengeluaran untuk:


1. Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP
2. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha,
3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP
5. Perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan
6. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan
7. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak
8. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN yang ditemukan pada waktu pemeriksaan

2.1.3. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti restitusi merupakan ganti rugi atau pembayaran kembali Menurut Untung Sukardji (2015), definisi restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah kelebihan pajak masukan terhadap pajak keluaran dalam suatu masa pajak tertentu yang atas kelebihan tersebut diminta kembali. Sedangkan restitusi menurut Pasal 11 KUP No. 28 Tahun 2007 bahwa atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak akan dikembalikan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. Terdapat kelebihan pembayaran pajak masukan yang dapat diklaim kembali oleh pelaku usaha kepada otoritas pajak. Restitusi PPN memberikan hak kembali kepada para pelaku usaha untuk meminta kembali kelebihan pajak yang telah dibayarkan pada pembelian, hal ini dilakukan sebagai mekanisme untuk mencegah terjadinya penumpukan pajak dan memastikan bahwa pelaku usaha membayar jumlah pajaknya sesuai nominal yang ditentukan. Menurut Nurdin Hidayat & Dedi Purwana (2017), restitusi Pajak Pertambahan Nilai timbul bilamana dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat diminta kembali (restitusi).

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan restitusi pajak adalah harus mempunyai status sebagai Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengakuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan. Wajib

pajak juga tentu harus seperti kriteria tertentu, seperti tepat waktu menyampaikan SPT, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, laporan keuangan diaudit oleh KAP/Lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 3 tahun berturut-turut, dan tidak pernah dipidana atas tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir.



Gambar 2.2 Tata Cara Permohonan Restitusi PPN

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan restitusi ke Direktur Jenderal Pajak (DJP) di mana WP berdomisili. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 39/PMK.03/2018 Pasal 6 ayat (2), harus diajukan dengan menandai atau mencantumkan informasi pada Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyatakan adanya lebih bayar yang memenuhi syarat untuk restitusi. Setelahnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan penelitian terhadap aspek formal dan materiil kewajiban pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Dirjen Pajak akan mengeluarkan keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian DJP melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SPKLB). SKPLB diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Jika dalam periode 12 bulan setelah permohonan restitusi diajukan, Direktorat Jenderal Pajak tidak mengeluarkan keputusan, permohonan tersebut dianggap diterima, dan Surat Keputusan Pengembalian Lebih Bayar (SKPLB) akan dikeluarkan dalam waktu maksimal 1 bulan setelah berakhirnya periode 12 bulan tersebut. Jika penerbitan SKPLB mengalami keterlambatan, Wajib Pajak berhak mendapatkan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan. Bunga ini dihitung mulai dari berakhirnya periode satu bulan setelahnya hingga saat Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak yang memenuhi syarat tertentu akan mengalami penelitian oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Penelitian tersebut mencakup:

1. Pemeriksaan kelengkapan Surat Pemberitahuan (SPT) beserta lampirannya,
2. Verifikasi kebenaran penulisan dan perhitungan pajak,
3. Konfirmasi kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak,

4. Pemeriksaan kebenaran alamat yang tercantum dalam SPT atau dalam SPT perubahan alamat.

Kemudian, Kepala KPP akan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak dalam waktu paling lambat 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan dan paling lambat 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai. Jika hasil penelitian menunjukkan ketidaklengkapan lampiran SPT, ketidakbenaran pembayaran pajak, atau ketidaksesuaian alamat yang menyebabkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tidak dapat diterbitkan, Kepala KPP wajib memberitahu Wajib Pajak secara tertulis.

KPP berhak menolak untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dengan berbagai alasan, sebagai berikut:

1. Hasil telah dicek bahwa PKP tidak memenuhi ketentuan seperti yang ditetapkan pada pasal 9 ayat 4b huruf a,b,c,d dan e pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
2. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa PKP tidak ada kelebihan pembayaran PPN.
3. Lampiran surat pemberitahuan tidak lengkap dan terdapat pembayaran pajak yang tidak benar.

2.1.3. Pajak Penghasilan (PPH)

Pajak Penghasilan (PPH) adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap penghasilan yang diterima atau

diperoleh oleh individu atau badan usaha selama tahun pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) menetapkan konsep dasar PPh itu dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama tahun pajak tersebut. Dasar hukum PPh diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Namun, dalam perkembangannya, undang-undang ini telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, yaitu pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, kedua dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, ketiga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan keempat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang semuanya tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan. Selain itu, ketentuan terbaru tentang PPh telah disempurnakan dan diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Salah satu subjek pajak adalah badan, terdiri dari perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pension dan bentuk badan usaha lainnya. Dengan demikian, pajak penghasilan badan yang dikenalkan terhadap salah satu bentuk usaha tersebut, atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Di Indonesia,

objek pajak penghasilan di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu :

- a. Penghasilan yang merupakan obyek pajak yang dikenakan PPh tidak final, dimana subjek pajak masih memiliki kewajiban untuk membayar pajak lebih lanjut di masa depan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Penghasilan yang merupakan obyek pajak yang dikenakan PPh final, dimana pajak yang terutang atas penghasilan tersebut sudah dianggap final dan tidak memerlukan pembayaran tambahan di masa depan
- c. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, yang tidak dikenakan PPH sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Perpajakan Indonesia melaksanakan prinsip *convenience to pay*, artinya wajib pajak diharapkan membayar pajak pada saat yang paling menguntungkan dirinya, dengan membayar angsuran pajak setiap bulannya. Pembayaran angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan diatur dalam PMK-255/PMK.03/2008 dan PMK 208/PMK.03/2009. Pajak mengasumsikan kondisi usaha tahun lalu sama dengan sekarang, sehingga besaran pajak terhutangnya sama. Total besaran pajak tahun lalu dibagi 12 bulan sehingga mendapatkan hasil besaran angsuran pajak tiap bulannya dan dilaporkan melalui SPT masa. Angsuran pajak ini nantinya akan diperhitungkan dengan PPh terutang pada akhir tahun di dalam SPT Tahunan.

2.1.3.1 Pajak Penghasilan Badan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dipungut atas jumlah uang yang diterima oleh Wajib Pajak, seperti yang diketahui dari definisinya. Salah satu penerimaan pemerintah yang berasal dari sektor pajak yaitu pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Definisi Badan menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 (Pasal 1 ayat 3) adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan kepada badan/subjek pajak badan sehubungan dengan usaha yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan Undang-undang pajak yang berlaku.

Namun, badan dapat didefinisikan sebagai kelompok orang dan atau modal yang bersatu untuk melakukan usaha atau tidak.

Pajak Penghasilan Badan dapat didefinisikan sebagai pajak yang dihitung dan dipungut dari Wajib Pajak berbentuk badan, yang merupakan usaha gabungan yang dijalankan oleh lebih dari satu orang. Badan tersebut juga berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi pengusaha yang mendirikan badan tersebut. Pajak Penghasilan Badan juga dihitung dan dipungut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contoh organisasi ini termasuk perseroan, BUMN, atau BUMD, firma, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi, dan berbagai bentuk organisasi lainnya (Hartanti, 2015).

Subjek pajak badan menurut UU No.36 tahun 2008 adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara

UU No.36 tahun 2008 pasal 3 menyatakan bahwa yang tidak termasuk subjek pajak adalah

1. Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu:
 - a. Kantor perwakilan negara asing
 - b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
 - c. Organisasi-internasional
 - d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari
2. Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Di Indonesia, dalam UU No.36 Tahun 2008 ada dua pasal yang menjelaskan tentang tarif untuk PPh Badan yaitu Pasal 17 dan Pasal 31E. Pasal 17 menjelaskan bahwa tarif ini adalah tarif umum yang digunakan untuk melakukan perhitungan pajak pada badan yang memiliki peredaran bruto per tahun lebih dari 50M, tarif PPh badan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b adalah sebesar 25%. Pasal ini mempunyai ketentuan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{PPh Terutang} = 25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak (PKP)}$$

Sedangkan Pasal 31E ayat (1) menjelaskan bahwa tarif ini adalah tarif dengan fasilitas berupa pengurangan tarif hingga 50% atas tarif yang dikenakan pada laba bersih. Fasilitas ini khusus untuk badan yang memiliki peredaran bruto per tahun sampai dengan 50M. Berikut adalah penjelasan fasilitas pajak berdasarkan pasal 31E ayat 1 UU PPh

- a. Pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum atas PKP dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8M
- b. Pengurangan tarif sebesar 50% yang dihitung secara proporsional dari tarif umum atas PKP dari bagian peredaran bruto pada rentang Rp 4,8M – 50M.

Menurut Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013, Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan yang bukan termasuk BUT, dan menerima penghasilan dari usaha namun bukan penghasilan dari jasa yang berhubungan dengan pekerjaan bebas,

dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak maka akan dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 1%. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 merupakan peraturan pengganti dari Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 maka Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 tidak lagi berlaku. Peraturan ini hanya mengubah tarif PPh final yaitu dari 1% menjadi 0,5%.

Adapun peraturan lain yang berlaku untuk Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 antara lain:

1. Peraturan ini berlaku mulai Bulan Juni 2018 hingga Bulan Desember 2018.
2. Jangka waktu berlakunya peraturan ini paling lama 7 tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, 4 tahun bagi Wajib Pajak Badan berbentuk firma, koperasi, dan persekutuan komanditer, juga berlaku paling lama 3 tahun bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Jangka waktu ini berlaku pada Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum adanya peraturan ini dan Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya peraturan ini.
3. Peraturan ini tidak berlaku bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah masa berlaku peraturan ini berakhir yaitu mulai 1 Januari 2019. Jadi bagi Subjek Pajak yang baru dikukuhkan sebagai Wajib Pajak mulai 1 Januari 2019, maka akan dikenakan

tarif PPh umum. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi akan dikenakan tarif PPh Orang Pribadi dan bagi Wajib Pajak Badan akan kembali dikenakan tarif PPh pasal 17 dan 13E.

4. Jika mau mendapatkan tarif PPh Final menurut Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, perusahaan harus mempunyai surat keterangan dari Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa perusahaan telah memenuhi kriteria untuk menikmati PPh Final menurut Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018.

Wajib Pajak Badan wajib melaporkan perhitungannya setahun sekali dalam bentuk formulir SPT ke KPP terdaftar. Surat Pemberitahuan atau SPT adalah surat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak atas objek pajak atau bukan objek pajak juga harta dan kewajiban Wajib Pajak. (Maulidah, 2017) Menurut (Maulidah, 2017) Surat Pemberitahuan dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. SPT Masa

Surat ini digunakan untuk melaporkan pembayaran pajak untuk jenis pajak masa, jenis pajak tersebut adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan orang pribadi, Pasal 22 atas impor dan bendaharawan, Pasal 23 atas pekerjaan jasa, Pasal 4 ayat 2 atas penghasilan final,

Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. SPT Tahunan

SPT tahunan digunakan untuk pelaporan pajak dalam satu tahun pajak, dasarnya sama dengan SPT masa dan yang membedakan hanya jangka waktu pajak yang dilaporkan yaitu pajak terutang dalam satu tahun pajak. Jenis pajak yang dilaporkan adalah PPh Badan dan PPh Orang Pribadi.

Pembayaran angsuran Pajak Penghasilan (PPh) yang dilakukan secara bulanan oleh wajib pajak akan dicatat dan diperhitungkan pada akhir periode pembukuan pajak. Dalam proses perhitungan tersebut, dapat terjadi situasi di mana jumlah kredit pajak melebihi jumlah pajak yang sebenarnya harus dibayar, atau bahkan terjadi pembayaran pajak yang sebenarnya tidak harus dilakukan. Selanjutnya, selisih lebih bayar pajak tersebut akan dibandingkan dengan jumlah pajak yang terutang, dan jika masih ada kelebihan pembayaran, wajib pajak dapat mengajukan permohonan restitusi kepada otoritas pajak yang bersangkutan.

Restitusi Pajak Penghasilan (PPh) Badan adalah proses di mana badan usaha dapat meminta pengembalian atau penggantian pembayaran pajak yang telah dilakukan kepada pihak berwenang. Landasan hukum untuk konsep restitusi PPh Badan dapat ditemukan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

tentang Pajak Penghasilan. Pasal tersebut memberikan landasan hukum yang mengatur prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh badan usaha untuk memperoleh restitusi PPh Badan. Prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum menjadi prinsip utama dalam konteks ini, menegaskan bahwa setiap wajib pajak memiliki hak untuk memperoleh kembali jumlah pajak yang sebenarnya tidak seharusnya dibayarkan. Restitusi PPh Badan juga mendukung efisiensi dalam administrasi perpajakan dengan memastikan kesesuaian pembayaran pajak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk mengajukan permohonan pengembalian atas SPT Tahunan PPh Badan, maka dapat dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat (1)
2. Pasal 17B, dengan prosedur Pemeriksaan sehingga terbit Surat Ketetapan Pajak, atau
3. Pasal 17C (WP Kriteria Tertentu yang memiliki surat keputusan menjadi WP kriteria tertentu)
4. Pasal 17D (WP Persyaratan Tertentu) dengan prosedur Penelitian hingga terbit SKPPKP.

Dengan demikian, restitusi PPh Badan bukan hanya hak bagi badan usaha, tetapi juga merupakan bagian penting dari sistem perpajakan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara

kepatuhan pajak dan memberikan insentif kepada pelaku usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

2.2. Penelitian Terdahulu

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai merupakan kejadian yang selalu terjadi setiap tahunnya akibat permasalahan yang terjadi. Maka dari itu banyak peneliti yang tertarik dengan judul ini. Adapun beberapa peneliti terdahulu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1	Muhammad Fauzi Lubis (2019)	Analisis Perhitungan Restitusi Atas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Medan Timur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyebab terjadinya restitusi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dikarenakan pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan ekspor barang kena pajak dan restitusi yang terjadi atas pembayaran yang seharusnya tidak terutang sebagaimana terdapat dalam Pasal 25-26 UU KUP
2	Endah Nurhawaeny Kardiyati, Abdul Karim (2020)	Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Cirebon Tahun 2016-2018)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses restitusi PPN di KPP 1 Cirebon, meskipun sesuai aturan, sering lambat dan menghadapi hambatan. Lamanya proses tersebut membuat sebagian wajib pajak lebih memilih mengembalikan kelebihan bayar PPN daripada menunggu restitusi. Pasal 17 mengatur metode restitusi PPN, namun solusi terbaik mungkin melibatkan perubahan kebijakan pemerintah untuk mempermudah proses restitusi pajak.
3	Pinthia Nurinda Rosyid (2021)	Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Dipengaruhi Oleh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), Restitusi PPN, dan Realisasi Pemeriksaan Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying, penurunan jumlah PKP terjadi pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016, disebabkan oleh status Wajib Pajak Non Efektif dan pencabutan pengukuhan PKP hasil pemeriksaan. Peningkatan Jumlah Pengusaha Kena Pajak memiliki dampak positif terhadap Realisasi Penerimaan PPN, namun terdapat penurunan akibat kebijakan restitusi PPN pada 2018-2019. Rendahnya Realisasi Penerimaan PPN atas

			pemeriksaan pajak tahun 2020 disebabkan oleh ketidakpatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan faktur pajak, meskipun peningkatan Realisasi Pemeriksaan Pajak berkontribusi positif.
4	Ibrani Saragi (2021)	Analisis Restitusi Pada Pajak Penghasilan	Kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai beban pajak penghasilan – kini oleh PT ABM Investama Tbk pada laporan laba rugi. Dalam situasi tertentu, perusahaan tidak dapat menentukan jumlah pajak saat ini atau masa depan. Untuk itu, perusahaan menghitung perkiraan kelebihan pembayaran pajak dan mencatatnya dalam rekening taksiran tagihan pajak yang dikurangi dengan cadangan kerugian tagihan pajak, sehingga menghasilkan besaran taksiran tagihan pajak – neto

2.3. Kerangka Berfikir

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pungutan pemerintah yang dibebankan atas setiap transaksi jual-beli barang maupun jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Secara umum perhitungan PPN menggunakan metode pajak masukan (PM) dan pajak keluaran (PK). Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang wajib dibayarkan oleh pembeli barang kena pajak, pengimpor barang kena pajak, pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak pada saat melakukan penyerahan atau ekspor (Hanum, 2010) . Salah satu masalah yang sering terjadi yang berkaitan dengan PPN adalah restitusi.

Restitusi merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak akibat kondisi kelebihan pembayaran PPN dengan berbagai sebab. (PPN) memiliki dua elemen pokok, yaitu Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK). Jika total pembayaran Pajak Masukan melebihi jumlah Pajak Keluaran yang dikenakan, maka kondisi yang timbul disebut PPN lebih bayar. Sebaliknya, apabila pembayaran Pajak Masukan lebih rendah dibandingkan dengan Pajak Keluaran, maka hasilnya adalah PPN kurang bayar. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan dan kesesuaian antara jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Jika PPN kurang bayar, wajib pajak memiliki kewajiban untuk melunasi kekurangannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Di sisi lain, ketika terjadi PPN lebih bayar, ada opsi untuk mengajukan restitusi atau menggunakan kelebihan tersebut sebagai kompensasi pada tahun pajak berikutnya. Prinsip ini menekankan perlunya manajemen yang cermat dan pemahaman yang baik terhadap dinamika Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, sehingga sistem perpajakan dapat beroperasi secara efektif dan adil.

Keputusan mengenai restitusi yang menetapkan adanya kelebihan pembayaran pajak merujuk pada penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) setelah melalui proses pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Masa (SPT). Pemeriksaan ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terkait status pembayaran pajak oleh pengusaha kena pajak. Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, yang menetapkan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak Tertentu. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010, proses pengembalian kelebihan pajak harus diselesaikan dalam waktu satu bulan sejak permohonan diterima lengkap.

Sistematis restitusi Pajak Penghasilan (PPH Badan) merupakan proses yang diatur secara ketat oleh peraturan perpajakan. Langkah pertama dalam proses ini adalah pengajuan permohonan restitusi oleh wajib pajak badan yang telah membayar jumlah PPH lebih dari yang seharusnya. Permohonan ini harus disertai dengan dokumen-dokumen yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti bukti pembayaran PPH, laporan keuangan terbaru, dan surat pernyataan yang memuat rincian penghitungan pajak yang benar. Setelah permohonan diajukan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan proses verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan. Jika permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai, DJP akan melakukan penelitian terhadap penghitungan pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Proses ini meliputi pemeriksaan atas kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku serta penghitungan ulang besaran PPH yang seharusnya dibayar. Setelah selesai melakukan penelitian, DJP akan mengeluarkan keputusan restitusi yang berisi jumlah PPH yang akan dikembalikan kepada wajib pajak. Dalam keputusan tersebut juga akan diatur prosedur pelaksanaan pembayaran restitusi, yang biasanya dilakukan melalui transfer bank atau pemotongan PPH yang terutang pada masa pajak berikutnya. Seluruh proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa restitusi PPH badan dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Gambar 2.3

**Berfikir**

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam rangka penelitian dengan judul ini, data dan informasi yang akurat sangat penting untuk mendukung hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yang pada dasarnya melibatkan langkah-langkah seperti menentukan data yang akan digunakan, mengumpulkan data yang sudah ditentukan, mengelompokkannya, menginterpretasikan, serta menganalisis data. Penelitian kualitatif menurut Sugiono (2012:9) yaitu menghasilkan penemuan, di mana penemuan tersebut tidak dapat dicapai dengan langkah statistik atau cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran, Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang relevan, dan dari sinilah suatu kesimpulan ditarik. Langkah terakhir mencakup penyusunan saran berdasarkan kesimpulan yang telah dihasilkan.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Restitusi pajak, yaitu kelebihan pajak masukan terhadap pajak keluaran dalam suatu masa pajak tertentu yang atas kelebihan tersebut diminta kembali.

2. Pengembalian Pajak, yaitu merujuk pada dana yang diterima oleh wajib pajak dari pembayaran pajak yang sudah dibayarkan kepada

n

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Peneliti mewawancarai narasumber dari KPP Pratama Medan Timur untuk mengetahui permasalahan yang ingin diteliti dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

2. Dokumen

Peneliti mengumpulkan data terkait PPN dan PPh Badan dari KPP Pratama Medan Timur seperti data yang diarsip dari tahun 2015 hingga tahun 2018.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang dimanfaatkan adalah data sekunder, yang merupakan informasi yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai macam sumber pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), buku, laporan, jurnal, artikel, dan sebagainya. Peneliti mengambil data sekunder dari KPP Pratama Medan Timur, sebagai contoh, berupa data Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Badan.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif yang melibatkan pengumpulan data dengan berbagai metode, contohnya wawancara dan dokumentasi untuk menganalisis hasil penelitian. Data akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data wawancara dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini yang bersumber dari KPP Pratama Medan Timur
2. Melakukan analisis berkenaan dengan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Badan
3. Mengambil kesimpulan dari analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif

Menurut Sugiyono (2012, hal 29) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Pendekatan yang bercirikan deskriptif kualitatif ini bertujuan mengkaji dan mengklarifikasi mengenai adanya suatu fenomena yang terjadi di dalam suatu lingkungan. Suatu fenomena atau kenyataan di lingkungan tersebut yang mengungkapkan jika dengan adanya metode deskriptif kualitatif bisa dijadikan prosedur untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak adalah bagian dari Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggungjawab atas layanan terkait perpajakan kepada masyarakat, baik yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di wilayah yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur merupakan instansi pemerintahan yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat umum terkait perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Sebagai bagian dari instansi struktur vertikal, KPP Pratama bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Utara I dalam menjalankan tugasnya.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur beralamat di Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I Lt. I dan Lt. IV, Jl. Suka Mulia No.17A, A U R, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20151. Adapun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur mencakup beberapa wilayah untuk ditangani, yaitu dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Timur, Kecamatan

Medan Amplas, Kecamatan Medan Area dan Kecamatan Medan
Denai.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur mulai beroperasi pada tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP95/PJ/2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur terdiri dari 9 seksi dan 1 kelompok jabatan fungsional yang masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi. Berikut struktur organisasi pada KPP Pratama Medan Timur:

- a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
- b. Seksi Pelayanan
- c. Seksi Penagihan
- d. Seksi Pemeriksaan
- e. Seksi Ekstentifikasi dan Penyuluhan
- f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
- i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
- j. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun deskripsi terkait tugas pada struktur organisasi, yaitu:

- a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), yang bertugas untuk melakukan pengumpulan dan pencarian, juga mengolah data terkait perpajakan, pengalokasian pajak bumi dan bangunan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-

SPT dan e-filling, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.

- b. Seksi Pelayanan, bertugas untuk melakukan penetapan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya dan pelaksanaan pendaftaran wajib pajak.
- c. Seksi Penagihan, bertugas untuk mengatur terkait piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, melakukan penagihan aktif dan memberikan usulan penghapusaj piutang pajak dan menjaga dokumen terkait penagihan
- d. Seksi Pemeriksaan, bertugas dalam penyusunan rencana pemeriksaan, mengawasi pelaksanaan aturan pemeriksaan, menerbitkan dan mendistribusikan surat pemeriksaan pajak, mengurus administrasi terkait pemeriksaan pajak, dan melaksanakan pemeriksaan oleh petugas yang ditunjuk oleh kepala kantor
- e. Seksi Ekstentifikasi dan Penyuluhan bertugas untuk mengamati potensi perpajakan, melakukan pendataan terhadap objek dan subjek pajak, membentuk dan memperbarui basis data nilai objek pajak untuk mendukung perluasan, memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap wajib pajak baru, serta memberikan penyuluhan tentang perpajakan

- f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I bertanggung jawab atas penyelesaian permohonan dari wajib pajak, mengusulkan pembentukan ketetapan pajak, memberikan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, serta mengusulkan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III dan IV memiliki tanggung jawab masing masing terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, menyusun laporan keuangan wajib pajak, menganalisis kinerja wajib pajak, dan melakukan rekonsiliasi data wajib pajak.

Kelompok Jabatan Fungsional bertugas dan bertanggungjawab sesuai jabatan masing-masing. Jabatan fungsional dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

4.4.2 Deskripsi Data Penelitian

Sumber yang digunakan pada penelitian ini merupakan kualitatif, yang mengandalkan wawancara kepada narasumber dan informasi data terkait restitusi pajak yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Data yang digunakan meliputi dari data tahun 2018 hingga tahun 2022. Dalam membahas penelitian, diperlukan data data yang bersumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Berikut data terkait restitusi Pajak Pertambahan Nilai dari tahun 2018 hingga tahun 2022.

Tabel 4.1

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai Restitusi PPN	Rp.7.490.687.841	Rp.35.596.931.280	Rp.36.886.069.972	Rp.16.628.883.405	Rp.64.319.585.280
Jumlah WP yang mengajukan restitusi	139	167	194	195	173
Jumlah WP yang restitusi diterima	63	66	84	81	69
Jumlah WP yang restitusi ditolak	6	11	12	16	13

Data Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa tidak semua Wajib Pajak (WP) mendapatkan restitusi walaupun sudah mengajukan. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dapat diterima dan ditolak sesuai keputusan dari KPP Pratama Medan Timur. Hal tersebut terjadi karena ada WP yang menyanggupi berkas untuk pengajuan restitusi maupun ketentuan yang disyaratkan oleh KPP Pratama Medan Timur kepada WP, adapun WP yang tidak menyanggupi atau tidak lengkapnya persyaratan untuk pengajuan restitusi PPN ke KPP sehingga restitusi ditolak oleh KPP kepada WP. Pada tahun 2018, nilai restitusi PPN sebesar Rp.7.490.687.841 ada dan ada 139 WP yang mengajukan restitusi PPN, dan hanya 63 WP yang diterima. Kemudian di tahun 2019, ada 167 WP yang mengajukan restitusi, dan hanya 66 WP yang restitusinya diterima, termasuk nilai PPN sebesar Rp.35.596.931.280. Di tahun 2020, nilai restitusi PPN mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp.36.886.069.972 dengan 194 WP yang mengajukan restitusi dan hanya 84 WP yang diterima, hal

tersebut merupakan pengembalian WP tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2021, nilai restitusi PPN mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu sebesar Rp.16.628.883.405 dengan 195 WP yang mengajukan restitusi dan 81 WP yang restitusinya diterima. Di tahun 2022, angka nilai restitusi PPN merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir, yaitu sebesar Rp.64.319.585.280, tentunya nilai yang besar juga dipengaruhi oleh jumlah WP yang mengajukan restitusi di tahun tersebut, yaitu sebanyak 173 WP dan hanya 69 WP yang diterima restitusinya.

Dari beberapa jenis restitusi, Pajak Penghasilan Badan termasuk juga dalam pajak yang dapat direstitusikan. Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, WP Badan juga sering mengajukan restitusi. Berikut data terkait restitusi Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

Tabel 4.2
Data Restitusi Pajak Penghasilan Badan

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai Restitusi PPH Badan	Rp. 914.834.517	Rp. 5.481.406.389	Rp. 9.924.846.604	Rp. 4.067.333.937	Rp. 2.692.248.550
Jumlah WP Badan yang mengajukan restitusi	35	34	39	44	28
Jumlah WP Badan yang restitusi diterima	13	28	35	32	27

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Pada tabel 4.2, tertera data Restitusi Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Medan Timur, data tersebut termasuk nilai restitusi Pajak Penghasilan Badan, jumlah Wajib Pajak Badan yang mengajukan restitusi, dan jumlah Wajib Pajak Badan yang restitusinya diterima oleh KPP PRatama Medan Timur pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun

2018, nilai restitusi PPH Badan sebesar Rp. 914.834.517 dan ada 35 WP Badan yang mengajukan restitusi, namun hanya 13 WP Badan yang restitusinya diterima. Kemudian di tahun 2019, nilai restitusi PPH Badan sebesar Rp. 5.481.406.389, dengan 34 WP Badan yang mengajukan restitusi dan 28 WP Badan yang restitusinya diterima. Pada tahun 2020, nilai restitusi PPH Badan sebesar sangat tinggi dari 5 tahun tersebut, yaitu Rp. 9.924.846.604, dengan 39 WP Badan yang mengajukan restitusi dan 35 WP Badan yang restitusinya diterima. Lalu, di tahun 2021, nilai restitusi PPH Badan mengalami penurunan, dengan nilai sebesar Rp. 4.067.333.937 dan pada tahun 2021 merupakan pengajuan restitusi terbanyak dari WP Badan, yaitu sebanyak 44 WP dan 32 WP Badan diantaranya yang diterima. Terakhir, di tahun 2022, restitusi PPH Badan mengalami penurunan kembali, yaitu sebesar Rp. 2.692.248.550, dan ada 28 WP Badan yang mengajukan restitusi, dan 27 WP Badan yang restitusinya diterima.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Perhitungan Persentase Restitusi PPN dikabulkan dan ditolak pada KPP Pratama Medan Timur

Setelah melakukan penelitian ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, penulis telah mendapatkan data terkait data penerimaan dan penolakan restitusi PPN dari tahun 2018 ke tahun 2022. Data tersebut tertera pada tabel 4.2 Adapun penulis menganalisis data tahun ke tahun dengan memperhitungkan persentase.

Dalam restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2018, sebanyak 139 wajib pajak (WP) mengajukan permohonan restitusi PPN di KPP Pratama Medan Timur. Dari jumlah tersebut, 63 permohonan diterima, sedangkan 6 permohonan ditolak. Ini menunjukkan bahwa sekitar 45.32% dari total permohonan diterima, sedangkan sekitar 4.32% ditolak. Meskipun persentase penerimaan cukup tinggi, tetapi demikian, penolakan juga terjadi. Pada tahun 2019 mencatat peningkatan dalam jumlah permohonan restitusi PPN, dengan 167 WP yang mengajukan. Dari jumlah tersebut, 66 permohonan diterima, sementara 11 permohonan ditolak. Persentase penerimaan sekitar 39.52%, sedangkan persentase penolakan sekitar 6.59%. Meskipun jumlah permohonan dan persentase penerimaan meningkat, penolakan juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Di tahun 2020 tercatat peningkatan yang lebih lanjut dalam jumlah permohonan restitusi PPN, dengan 194 WP yang mengajukan. Dari jumlah tersebut, 84 permohonan diterima, sedangkan 12 permohonan ditolak. Persentase penerimaan sekitar 43.30%, sedangkan persentase penolakan sekitar 6.19%.

Memasuki tahun 2021, KPP Pratama Medan Timur kembali menghadapi tantangan dalam memproses permohonan restitusi PPN dari wajib pajak. Sebanyak 195 permohonan diajukan, menunjukkan kesinambungan dari kesadaran dan keterlibatan WP terkait PPN. Dari 195 permohonan tersebut, 81 di antaranya

berhasil diterima, menghasilkan persentase penerimaan sebesar 41.54%. Namun, 16 permohonan ditolak, menunjukkan bahwa sekitar 8.21% dari total permohonan tidak memenuhi persyaratan atau kriteria yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Medan Timur. Penolakan tersebut ditekankan kepada WP untuk memahami dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku serta memastikan bahwa dokumen dan informasi yang mereka ajukan lengkap, akurat, dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Dan pada tahun 2022 menjadi tahun yang adanya penurunan sedikit dalam jumlah permohonan restitusi PPN di KPP Pratama Medan Timur. Sebanyak 173 permohonan diajukan oleh wajib pajak (WP), menunjukkan kemungkinan adanya variasi dalam kesadaran atau kebutuhan terkait restitusi PPN pada tahun tersebut. Dari total permohonan tersebut, 69 di antaranya berhasil diterima, dinyatakan persentase penerimaan sebesar 39.88%. Namun demikian, 13 permohonan ditolak, menandakan adanya sekitar 7.51% dari total permohonan yang tidak memenuhi kriteria atau persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Meskipun terjadi penurunan dalam jumlah permohonan dibandingkan tahun sebelumnya, penolakan masih tetap signifikan. Hal ini menegaskan perlunya kepatuhan WP terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku serta kesiapan dalam menyusun dan mengajukan dokumen restitusi PPN mereka agar

memenuhi standar yang ditetapkan oleh KPP Pratama Medan Timur.

Dari kelima tahun tersebut, penyebab restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Medan Timur disebabkan oleh kondisi di mana kredit pajak wajib pajak lebih besar daripada pajak yang terutang menyebabkan restitusi. Surat Pemberitahuan Tahunan, atau SPT lebih bayar, dapat menunjukkan hal ini. Kondisi ini disebabkan oleh wajib pajak yang telah membayar jumlah pajak masukan yang lebih besar daripada pajak keluaran yang harus dibayar. Selain itu, restitusi terjadi karena pembayaran pajak yang sebenarnya tidak seharusnya terutang karena berbagai alasan, seperti perhitungan atau pelaporan pajak, serta pembayaran pajak atas transaksi yang seharusnya tidak dikenakan pajak.

4.2.2 Perhitungan Persentase Restitusi PPh Badan dikabulkan dan ditolak pada KPP Pratama Medan Timur

Data penerimaan restitusi Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Medan Timur dari tahun 2018 hingga tahun 2022 tertera pada tabel 4.2. Dalam menganalisis penerimaan dan penolakan restitusi PPh Badan, penulis akan menganalisis dengan cara menghitung persentase dari masing masing tahun.

Pada tahun 2018, terdapat 35 wajib pajak (WP) yang mengajukan permohonan pembebasan Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) di KPP Pratama Medan Timur. Dari total

permohonan tersebut, hanya 13 permohonan yang berhasil diterima, sedangkan 22 permohonan lainnya ditolak. Hal ini mencerminkan tingkat penerimaan sebesar 37.14% dan tingkat penolakan sebesar 62.86%. Penolakan yang cukup tinggi ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kelengkapan dokumen atau ketidaksesuaian dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, mungkin juga terdapat kebutuhan yang lebih besar bagi wajib pajak untuk memahami persyaratan yang diperlukan dalam proses pengajuan PPh Badan. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan jumlah permohonan PPh Badan di KPP Pratama Medan Timur, dengan 34 WP yang mengajukan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 28 permohonan berhasil diterima, sementara hanya 6 permohonan yang ditolak. Persentase penerimaan mencapai 82.35%, sedangkan persentase penolakan hanya sekitar 17.65%. Penurunan yang signifikan dalam jumlah permohonan yang ditolak tersebut menunjukkan adanya peningkatan dalam kualitas pengajuan dokumen dan peningkatan pemahaman WP tentang persyaratan perpajakan. Selain itu, peningkatan penerimaan juga bisa menjadi indikasi bahwa KPP Pratama Medan Timur mungkin telah memberikan lebih banyak bantuan atau panduan kepada para wajib pajak untuk mempersiapkan dokumen mereka. Pada tahun 2020, jumlah permohonan PPh Badan terus meningkat, mencapai total 39 permohonan. Dari jumlah tersebut, 35 permohonan berhasil

diterima, sementara hanya 4 permohonan yang ditolak. Persentase penerimaan mencapai 89.74%, sementara persentase penolakan hanya sekitar 10.26%. Peningkatan signifikan ini menunjukkan upaya yang ditingkatkan dalam penyusunan dokumen dan pemahaman yang lebih baik tentang persyaratan perpajakan oleh WP. Faktor lain yang berkontribusi terhadap peningkatan ini adalah adanya peningkatan kerjasama antara KPP Pratama Medan Timur dengan WP dalam memberikan panduan dan pelatihan terkait pengajuan PPh Badan.

Pada tahun 2021, terjadi peningkatan dalam jumlah permohonan PPh Badan menjadi 44, namun persentase penerimaan mengalami penurunan menjadi 72.73% dengan hanya 32 permohonan yang berhasil diterima. Sebanyak 12 permohonan ditolak, mencerminkan tingkat penolakan sebesar 27.27%. Penurunan dalam persentase penerimaan ini mungkin disebabkan oleh peningkatan kompleksitas atau persyaratan yang lebih ketat dalam proses evaluasi permohonan. Pada tahun 2022, terjadi sedikit penurunan dalam jumlah permohonan PPh Badan, dengan total 28 permohonan. Meskipun demikian, persentase penerimaan tetap tinggi, mencapai 96.43% dengan 27 permohonan diterima. Hanya satu permohonan yang ditolak, menunjukkan tingkat penolakan yang rendah sebesar 3.57% dalam 5 tahun terakhir penelitian. Hal ini menunjukkan kualitas pengajuan yang lebih baik dan pemahaman yang lebih baik tentang persyaratan perpajakan

oleh WP pada tahun tersebut. Selain itu, penurunan jumlah permohonan yang ditolak juga menunjukkan adanya peningkatan kesadaran atau kualitas persiapan dokumen oleh WP dalam mengajukan permohonan PPh Badan.

Dalam 5 tahun terakhir, terjadinya restitusi Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Medan Timur karena adanya ketidaksesuaian antara biaya operasional yang sebenarnya dengan perhitungan pajak pada awal periode. Perhitungan pajak awal tidak mempertimbangkan secara menyeluruh semua biaya operasional yang diperlukan perusahaan, seperti gaji karyawan, sewa tempat, dan biaya lainnya. Hal ini menyebabkan selisih antara pajak yang seharusnya dibayarkan dengan kredit pajak yang telah dipotong sebelumnya. Faktor lain yang mendorong restitusi PPh Badan adalah perubahan pendapatan atau peningkatan biaya operasional. Jika pendapatan aktual lebih rendah dari perkiraan atau biaya operasional lebih tinggi dari yang diantisipasi, maka pajak yang seharusnya dibayarkan akan lebih kecil daripada kredit pajak yang telah dipotong sebelumnya.

4.2.3 Kualitas Pemeriksaan PPh Badan Berdampak Pada Restitusi

Kualitas pemeriksaan PPh Badan dapat memengaruhi jumlah restitusi yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada perusahaan. Ketika pemeriksaan dilakukan oleh KPP dengan baik,

maka otoritas pajak dapat menemukan lebih banyak kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan harus mengembalikan lebih banyak uang kepada pemerintah sebagai restitusi. Sebaliknya, jika pemeriksaan dilakukan dengan kurang teliti atau kurang baik, kemungkinan besar otoritas pajak akan melewatkan beberapa kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak perusahaan. Akibatnya, jumlah restitusi yang harus dibayarkan oleh perusahaan mungkin akan lebih sedikit.

Tabel 4.3

Penerimaan Netto dan Restitusi PPH Badan Tahun 2018 - 2022

Tahun	Penerimaan Netto PPH Badan	Nilai Restitusi PPH Badan
2018	Rp. 100.562.810.422	Rp. 914.834.517
2019	Rp. 76.626.714.132	Rp. 5.481.406.389
2020	Rp. 31.359.639.031	Rp. 9.924.846.604
2021	Rp. 42.197.427.645	Rp. 4.067.333.937
2022	Rp. 48.783.419.514	Rp. 4.067.333.937

umber: KPP Pratama Medan Timur

Dari data yang diatas, terlihat bahwa pada tahun-tahun di mana penerimaan netto PPh Badan menurun, jumlah restitusi cenderung meningkat. Ini dapat diartikan bahwa ketika pemeriksaan dilakukan secara lebih intensif atau ketat (kualitas pemeriksaan lebih baik), lebih banyak kesalahan atau ketidaksesuaian ditemukan, sehingga jumlah restitusi meningkat. Sebaliknya, jika pemeriksaan dilakukan dengan kurang intensif atau kurang ketat (kualitas pemeriksaan kurang baik), kemungkinan kesalahan yang ditemukan lebih sedikit, sehingga jumlah restitusi cenderung lebih rendah.

Pada tahun 2018, terdapat pencapaian yang cukup baik dalam penerimaan netto PPh Badan sebesar Rp 100.562.810.422, dengan jumlah restitusi yang relatif rendah sebesar Rp 914.834.517. Hal ini mengindikasikan bahwa pemeriksaan PPh Badan pada tahun tersebut telah dilakukan dengan cukup baik, dengan sedikit kesalahan atau ketidaksesuaian yang ditemukan. Dengan demikian, restitusi yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah relatif kecil. Pada tahun 2019, terjadi penurunan yang cukup signifikan dalam penerimaan netto PPh Badan menjadi Rp 76.626.714.132, sementara jumlah restitusi meningkat menjadi Rp 5.481.406.389. Ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pemeriksaan, di mana pihak pajak telah menemukan lebih banyak kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak perusahaan. Sebagai hasilnya, jumlah restitusi yang harus dibayarkan meningkat secara proporsional. Pada tahun 2020, terjadi penurunan dalam penerimaan netto PPh Badan menjadi Rp 31.359.639.031, sementara jumlah restitusi meningkat secara drastis menjadi Rp 9.924.846.604. Penurunan yang signifikan dalam penerimaan netto menjadi tanda bahwa ada masalah dalam pelaporan atau kepatuhan pajak. Peningkatan jumlah restitusi yang signifikan menandakan peningkatan kualitas pemeriksaan, di mana lebih banyak kesalahan atau ketidaksesuaian ditemukan.

Pada tahun 2021, terjadi peningkatan dalam penerimaan netto menjadi Rp 42.197.427.645, jumlah restitusinya tetap relatif tinggi, yaitu Rp 4.067.333.937. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penerimaan pajak meningkat, kualitas pemeriksaan mungkin masih cukup baik sehingga jumlah restitusi tetap signifikan. Pada di tahun penelitian terakhir, yaitu pada tahun 2022, penerimaan netto mencapai Rp 48.783.419.514, jumlah restitusinya adalah Rp 2.692.248.550. Penurunan jumlah restitusi menandakan bahwa kualitas pemeriksaan pada tahun ini cukup baik, sehingga tidak banyak kesalahan atau ketidaksesuaian yang ditemukan. Sehingga, jumlah restitusi yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah relatif rendah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan terkait restitusi PPN dan PPH Badan di KPP Medan Timur, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Analisis data restitusi PPN dari tahun 2018 hingga 2022 di KPP Pratama Medan Timur menunjukkan peningkatan jumlah permohonan dan penerimaan, tetapi juga penolakan yang signifikan pada tahun 2021 dan 2022, mencapai sekitar 8.21% dan 7.51% secara berturut-turut. Hal ini menjadi kesadaran bahwa pentingnya kepatuhan wajib pajak terhadap aturan pajak dan kualitas pengajuan restitusi untuk memastikan berhasilnya permohonan.
2. Data penerimaan restitusi Pajak Penghasilan Badan dari tahun 2018 hingga 2022 di KPP Pratama Medan Timur menunjukkan tren yang beragam dalam persentase penerimaan dan penolakan. Pada tahun 2018, hanya sekitar 37.14% dari total permohonan yang berhasil diterima, sedangkan penolakan mencapai 62.86%. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, terjadi peningkatan signifikan dalam persentase penerimaan, mencapai 89.74% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan peningkatan dalam kualitas pengajuan dokumen dan pemahaman wajib pajak tentang persyaratan perpajakan. Meskipun pada tahun 2021 terjadi penurunan persentase penerimaan menjadi 72.73%, namun pada tahun 2022, persentase penerimaan kembali meningkat menjadi 96.43%, dengan hanya

3.57% dari total permohonan yang ditolak. Ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pengajuan dan pemahaman yang lebih baik tentang persyaratan perpajakan oleh wajib pajak. Permohonan restitusi PPh Badan di KPP Pratama Medan Timur sering kali timbul akibat perubahan kondisi keuangan perusahaan, seperti penurunan pendapatan atau kenaikan biaya operasional.

3. Penurunan penerimaan netto PPh Badan seringkali diikuti dengan peningkatan jumlah restitusi. Hal tersebut menandakan bahwa pemeriksaan yang lebih ketat cenderung mengungkap lebih banyak kesalahan, sehingga meningkatkan jumlah restitusi. Sebaliknya, saat pemeriksaan kurang ketat, jumlah restitusi cenderung lebih rendah. Dapat disimpulkan bahwa kualitas pemeriksaan PPh Badan berpengaruh langsung pada jumlah restitusi yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah.

5.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Kepada KPP Medan Timur untuk meningkatkan efisiensi dalam pemeriksaan dokumen restitusi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang lebih canggih guna mempercepat proses analisis dan verifikasi dokumen.
2. Kepada Wajib Pajak, untuk meningkatkan ketelitian dalam pencatatan dan pelaporan pajak serta selalu mengikuti perkembangan aturan perpajakan untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan dan permohonan restitusi yang tidak valid.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktur Jenderal Pajak. (2006). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 122/PJ./2006 Tentang Jangka Waktu Penyelesaian Dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Hanum, Z. (2010). Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero). *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 11(1).
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Ekonomikawan*, 18(2). <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i2.2529>
- Hartanti, H. (2015). Analisis Perhitungan Pph Badan dalam Rangka Penyesuaian Undang-undang dan Peraturan Pajak yang Berlaku. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 2(1). <https://doi.org/10.31294/moneter.v2i1.958>
- Hidayat, N., & Purwana, D. (2017). *Perpajakan: Teori dan Praktik* (1 ed.). Rajawali Pers.
- Indonesia. (2002). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Januri, J. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 2(2), 1-8.
- Muljono, D. (2010). *Panduan Brevet Pajak : Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Penerbit Andi. <https://books.google.co.id/books?id=G84IDvGgOeYC>
- Muljono, D. (2008). *Pajak Pertambahan Nilai*. Andi.
- Octavia, S., Mayowan, Y., & Karjo, S. (2015). Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. Universitas Barawijaya.
- Putra, E., Prodi, N., Fakultas, A., & Dan Bisnis, E. (2022). Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Perspektif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.
- Rahayu, S. K., & Suhayati, E. (2010). *Perpajakan teori dan teknis perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 139.

- Rangkuti, M. (2023, Juni 22). Fungsi Pajak Yang Wajib Kalian Ketahui. <https://feb.umsu.ac.id/fungsi-pajak-yang-wajib-kalian-ketahui/>
- Resmi, S. (2014). Perpajakan Teori dan Kasus (6 ed.). Salemba Empat.
- Rochmat Soemitro. (1974). Pajak Dan Pembangunan. Eresco.
- Saragih, F., & Putri, A. E. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero).
- Setyawan, S. (2020). PERPAJAKAN Pengantar, KUP, Pajak Penghasilan, PPN & PPn-Bm, Pajak Bea Materai, Pajak & Retribusi Daerah. UMMPress. <https://books.google.co.id/books?id=Ay0MEAAAQBAJ>
- Siregar, S. A. (2023). Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada KPP Medan Barat). Dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Vol. 2, Nomor 2).
- Sukardji, U. (2015). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Edisi Revisi 2015 (Revisi 2015). Rajawali Pers.
- Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia Edisi ke-12 Buku 1 (12 ed.). Salemba Empat.

LAMPIRAN

KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai restitusi PPN	Rp 7.490.687.841	Rp 35.596.931.280	Rp 36.886.069.972	Rp 16.628.883.405	Rp 64.319.585.280
Penerimaan Netto PPN	Rp 794.475.177.488	Rp 560.351.806.339	Rp 524.143.784.298	Rp 335.581.577.168	Rp 277.045.213.502
Target Penerimaan PPN	Rp 800.748.088.000	Rp 490.015.377.000	Rp 626.341.001.000	Rp 424.810.563.000	Rp 177.140.000.000
Jumlah WP yang mengajukan restitusi PPN	139	167	194	195	173
Jumlah WP yang menerima restitusi PPN	13	23	25	32	27
Jumlah WP yang restitusinya diterima	63	66	84	81	69
Jumlah WP yang restitusinya ditolak	6	11	12	16	13
Nilai restitusi PPh Badan	Rp 914.834.517	Rp 5.481.406.389	Rp 9.924.846.604	Rp 4.067.333.937	Rp 2.692.248.550
Realisasi Penerimaan Netto PPh Badan	Rp 100.562.810.422	Rp 76.626.714.132	Rp 31.359.639.031	Rp 42.197.427.645	Rp 48.783.419.514
Target Penerimaan Netto PPh Badan	Rp 74.695.154.000	Rp 91.454.116.000	Rp 55.323.427.000	Rp 25.857.111.000	Rp 45.000.000.000
Jumlah WP Badan yang mengajukan restitusi PPh Badan	35	34	39	44	28
Jumlah WP Badan yang menerima restitusi PPh Badan	13	28	35	32	27



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/26/10/2023

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 26/10/2023

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Fania Ifitah Haryadi
NPM : 2105170236P
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Terjadi restitusi PPN setiap tahunnya di KPP *sgn kpp dpu*
Rencana Judul :
1. Analisis Perhitungan Restitusi Atas Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai
2. Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan ~~Penerimaan Pajak~~
3. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Objek/Lokasi Penelitian : KPP Pratama Medan Timur

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Fania Ifitah Haryadi)



PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/26/10/2023

Nama Mahasiswa : Fania Ifitah Haryadi
NPM : 2105170236P
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 26/10/2023
Nama Dosen pembimbing¹⁾ : Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA (01 November 2023)

Judul Disetujui²⁾ : Analisis Perhitungan Restitusi atas Pengembalian
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Badan
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Dr. H. Januri

Medan, Desember 2023

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Zulfa Hanum
(Dr. Zulfa Hanum, S.E, M.Si.)

Dosen Pembimbing

Dr. H. Januri
(Dr. H. Januri, SE, MM, M.Si, CMA)

Keterangan:
*) Ditanda-tangani oleh Ketua Program Studi
**) Ditanda-tangani oleh Dosen Pembimbing
**** Harap diisikan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



IMSU

pada Yth.

Bapak Dekan

Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, Januari 2024

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap	:	F	A	N	I	A	I	F	T	I	T	A	H	H	A	R	Y	A	D	I		
NPM	:	2	1	0	5	1	7	0	2	3	6	P										
Tempat/Tgl Lahir	:	M	E	D	A	N	/	2	1	-	0	7	-	1	9	9	9					
Program Studi	:	Akuntansi																				
Alamat Mahasiswa	:	J	L	.	B	.	K	A	T	A	M	S	O	G	G	.	L	O	R	I		
Tempat Penelitian:	:	M	E	D	A	N																
Alamat Penelitian	:	K	A	N	T	O	R	P	E	L	A	Y	A	N	A	N	P	A	J	A	K	
	:	P	R	A	T	A	M	A	M	E	D	A	N	T	I	M	O	R				
	:	J	L	.	S	U	K	A	M	V	L	I	A	N	O	.	I	F	A	A	U	R
	:	M	E	D	A	N																

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan verifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.


Sebelum saya lampirkan syarat-syarat lain :

Administrasi SPP tahap berjalan

Sebelum permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
Ketua jurusan / Sekretaris

Wassalam
Pemohon


(Riva Nur Hafidha)


(Fania Iftitah Haryadi)



UMSU
Legal | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 109/II.3-AU/UMSU-05/F/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Medan, 30 Jumadil Akhir 1445 H
12 Januari 2024 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
KPP Pratama Medan Timur
Jln. Suka Mulia No. 17A Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Fania Ifitah Haryadi
Npm : 2105170236P
Program Studi : Akuntansi
Semester : X (Eks)
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan Restitusi Atas Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Peringgal

Dekan



Dr. H. Jambur, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502



Agensi Kelayakan Malaysia
Malaysian Qualifications Agency



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 59/SA/DAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 109/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2024

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 10 Januari 2024

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Fania Ilitah Haryadi
N P M : 2105170236P
Semester : X (Eks)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Perhitungan Restitusi Atas Pengembalian Pajak
Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur


Dosen Pembimbing : **Dr. H. Januri, SE., MM., M. Si., CMA**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 12 Januari 2025**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 30 Jumadil Akhir 1445 H
12 Januari 2024 M

Dekan

Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502



Tembusan :
1. Peringgal





Fania Iftitah <faniahrd@gmail.com>

Riset : Persetujuan Izin Riset

message

Riset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>

Reply-To: riset@pajak.go.id

faniahrd@gmail.com

Mon, Feb 12, 2024 at 6:54 AM



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP SUMATERA UTARA

JALAN BUKAMULIA NO.17A, GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LANTAI VII, KEL.AUR,
KEC.MEDAN MAIMUN, MEDAN 20151
TELEPON 061-4538833; FAKSIMILE 061-4538340; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor

Sifat

Hal

Yth Fania Iftitah Haryadi

: S-14/RISET/WPJ.01/2024 Medan, 12 Februari 2024

: Biasa

: Persetujuan Izin Riset

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 00367-2024 pada 19 Januari 2024, dengan informasi:

NIM

Kategori riset

Jurusan

Fakultas

Perguruan Tinggi

Judul Riset

Izin yang diminta

: 2105170236

GELAR-S1

: Akuntansi

: Ekonomi Dan Bisnis

: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

: Analisis Perhitungan Restitusi Atas Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

: Data, Wawancara,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesiadaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada KPP Pratama Medan Timur, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: 12 Februari 2024 s/d 11 Agustus 2024;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan
Hubungan Masyarakat

Ttd.

Lusi Yuliani



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FANIA IFTITAH HARYADI
N.P.M : 2105170236P
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN RESTITUSI ATAS
PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



Fania Iftitah Haryadi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Fania Ifitah Haryadi
NPM : 2105170236P
Dosen Pembimbing : Dr. H. Januri, SE., M.M., M.Si., CMA.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Perhitungan Restitusi Atas Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada KPP Pratama Medan Timur)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Data KPP (Daftar) dan KPP Medan Timur		
Bab 2	- Bunga DPKK ut. yg restitusi PPN		
Bab 3	- Kalkulasi PPN yg harus PPN pada Hasil Penerimaan PPh. Badan.		
Daftar Pustaka			
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	h. Amr Sury.		
Persetujuan Seminar Proposal			

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si.)

Medan, Desember 2023
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Dr. H. Januri, SE., M.M., M.Si., CMA.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Fania Ifitah Haryadi
NPM : 2105170236P
Dosen Pembimbing : Dr. H Januri, SE., MM., M.Si., CMA
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Perhitungan Restitusi Atas Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah		
Bab 2	Bahas Perhitungan PPh badan		
Bab 3	Peraturan PPh-Badan		
Daftar Pustaka	Baca buku sumber penelitian		
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Bab 2. Jpn banyak teori dan kutipan		
Persetujuan Seminar Proposal	Bab 3 carikan juste <u>Jurnal</u> terkait		

Diketahui oleh: Ketua Program Studi
Disetujui oleh: Dosen Pembimbing
Medan, Februari 2024

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si.)

(Dr. H Januri, SE., MM., M.Si., CMA)



BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Senin, 25 Maret 2024* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Fania Ifitah Haryadi*
NPM. : *2105170236P*
Tempat / Tgl.Lahir : *Medan, 21 Juli 1999*
Alamat Rumah : *Jl. B. Katamso gg. Lori no. 46 Medan*
Judul Proposal : *Analisis Perhitungan Restitusi Atas Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur*
Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	
Bab I	<i>Perjelas fenomena dgn data</i>
Bab II	<i>Ikuti pedoman penulisan</i>
Bab III	<i>Teknik analisis data</i>
Lainnya	<i>safter wawancara</i>
kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 25 Maret 2024

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. H Januri, SE., MM., M.Si., CMA

Pembanding

Hj. Hafsah, S.E., M.Si



UMSU
Jujur / Cerdas / Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Nomor : 1427/II.3-AU/UMSU-05/F/2024
Lamp. : -
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 14 Dzulqa'dah 1445 H
22 Mei 2024 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
KPP Pratama Medan Timur
Jln. Suka Mulia No 17A Medan
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Fania Ifitah Haryadi
NPM : 2105170236P
Semester : VI (Enam)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan Restitusi Atas Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Peringgal

Dekan

Dr. H. Jahuri, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502



Agensi Kelayakan Malaysia
Malay Qualifications Agency



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR
GEDUNG KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I LANTAI I & IV, JALAN SUKAMULIA NOMOR 17A, MEDAN 20151
TELEPON (061) 4513284; FAKSIMILE (061) 4570165; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200,
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-37/KPP.0105/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Iman Pinem
NIP : 19680916 199310 1 001
Jabatan : Kepala KPP Pratama Medan Timur

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Fania Iftitah Haryadi
NIM : 2105170236
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan Restitusi Atas Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Telah selesai melaksanakan Riset yang dilaksanakan di tanggal 16 Mei 2024 s.d. 30 Mei 2024 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur (sesuai dengan surat ijin Riset dari Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I nomor S-167/RISET/WPJ.01/2024).

Surat keterangan ini diberikan untuk keperluan Universitas dengan harapan agar pihak berwenang dapat memberikan bantuan, apabila diperlukan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, 31 Mei 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Medan Timur



Iman Pinem

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

1. Nama : Fania Iftitah Haryadi
NPM : 2105170236P
Tempat/ Tanggal Lahir : Medan/21 Juli 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Jl. B. Katamso gg. Lori no 46 Medan
Program Studi : Akuntansi
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Email : faniahrd@gmail.com
HP : 0811-609-2107
2. Nama Orang Tua
Ayah : Idham Haryadi
Ibu : Elza Mawarni
3. Jenjang Pendidikan
- SD Harapan 1 Medan 2011
 - SMP Harapan 1 Medan 2014
 - SMA Negeri 1 Medan 2017
 - D-III Administrasi Perpajakan Universitas Sumatera Utara 2020
 - Tercatat sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2024 sampai sekarang.

Medan, Mei 2024

Hormat Saya



Fania Iftitah Haryadi